



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabri Ali Kurniawansyah Bin Helmi Abdullah
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 006 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sabri Ali Kurniawansyah Bin Helmi Abdullah ditangkap pada tanggal 4 November 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhamad Nor, S.H. Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Penetapan dengan Nomor 12/Pid.BH/2021/PN Pnj tanggal 12 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabri Ali Kurniawansyah Bin Helmi Abdullah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabri Ali Kurniawansyah Bin Helmi Abdullah dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000,000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,58 gram atau netto 0,40 gram;

Ket :

Disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,27 gram atau netto 0,09 gram untuk uji lab pada Balai POM Samarinda.

Sebanyak 6 (enam) paket dengan berat bruto 1,31 gram atau netto 0,31 gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU.

Berita acara terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah tempat kacamata ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah tabung bekas permen warna ungu.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Sabri Ali Kurniawansyah Bin Helmi Abdullah membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Sabri Ali Kurniawansyah Bin Helmi Abdullah pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 17.00 wita atau atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di RT.006 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Muhammad Arif Priyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket untuk disimpan oleh terdakwa dan rencananya akan dipakai bersama-sama. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 15.00 Wita saksi Muhammad Arif Priyanto menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kerumah saksi Muhammad Arif Priyanto, kemudian terdakwa menelfon saksi Rudi Bin Abdullah (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyuruh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Prj



datang ke rumah terdakwa, setelah menelfon kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kotak rokok yang disimpan diluar rumah, lalu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, sedangkan sisanya oleh terdakwa dipecah menjadi 8 (delapan) poket. Bahwa setelah saksi Rudi Bin Abdullah (Alm) tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Rudi Bin Abdullah (Alm) dan menyuruh saksi Rudi Bin Abdullah (Alm) mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Muhammad Arif Priyanto. Kemudian sekira pukul 17.00 wita saat terdakwa sedang berada dirumah tiba tiba didatangi oleh saksi Duma Londong dan saksi Febi Alfitra Rahman (anggota Satnarkoba Polres PPU) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu ditempat sampah yang berada di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung bekas permen warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 227/11082.00/2020 tanggal 06 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Briptu Trio Fauji Rachman selaku Penyidik Pembantu dan terdakwa Sabri Ali Kurniawansyah, bahwa hasil penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan berat bruto 1,58 gram atau berat netto 0,40 gram, disisihkan 1 (Satu) poket dengan berat bruto 0,27 gram atau berat netto 0,09 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda No. Lab : R-PP.01.01.110.1102.10.20 0341 Tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Sabri Ali Kurniawansyah Bin Helmi Abdullah pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 17.00 wita atau atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di RT.006 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa sedang berada dirumah tiba tiba didatangi oleh saksi Duma Londong dan saksi Febi Alfitra Rahman (anggota Satnarkoba Polres PPU) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu ditempat sampah yang berada di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung bekas permen warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 227/11082.00/2020 tanggal 06 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Briptu Trio Fauji Rachman

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Prj



selaku Penyidik Pembantu dan terdakwa Sabri Ali Kurniawansyah, bahwa hasil penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan berat bruto 1,58 gram atau berat netto 0,40 gram, disisihkan 1 (Satu) poket dengan berat bruto 0,27 gram atau berat netto 0,09 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda No. Lab : R-PP.01.01.110.1102.10.20 0341 Tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh : 341LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DUMA LONDONG Anak dari PAULUS LONDONG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Febi Alfitra Rahman, SH, Sdra. Arif Rahman Muchdar dan dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Sdra. Iskandar Rondonuwu, S.Sos telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 17.00 wita di sebuah rumah yang berada di Rt 006 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/40/XI/2020/ Resnarkoba tanggal 01 November 2020 ;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Rudi Bin Abdullah pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 16.00 wita di pinggir jalan yang terletak di Rt. 004 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi menanyakan kepada saksi Rudi "kamu dapat ini sabu-sabu dari siapa?" lalu saksi Rudi menjawab "dari Sabri pak" kemudian saksi kembali bertanya kepada "dimana rumahnya, bisa kamu kasih tau dimana rumahnya?" kemudian saksi Rudi menjawab "bisa pak, rumahnya di Rt 006 Sotek", dengan adanya informasi tersebut saksi dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pnj



anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU yang di pimpin oleh IPDA Iskandar Rondonuwu, S.Sos langsung melakukan pengembangan dan mendatangi rumah terdakwa kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di ruang tamu dan saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang sedang dipegang oleh terdakwa kemudian saksi tanya kepada terdakwa “dimana kamu simpan sabu-sabu mu” lalu terdakwa menjawab “ada pak di dapur” kemudian saksi jawab “ coba kamu tunjukkan” kemudian terdakwa langsung mengarahkan saksi dan saksi Febi Alfitra Rahman ke dapur rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tabung bekas permen warna ungu yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat kacamata kemudian yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong didalam sebuah tempat sampah dan seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu yang menemukan barang bukti adalah saksi dan di saksikan oleh saksi Febi Alfitra Rahman dan pada saat itu terdakwa sendiri yang menunjukkan dimana letak Narkotika jenis sabu-sabu yang di simpannya ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa dapatkan dari saksi Arif dan pada awalnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang kemudian di pecah menjadi 8 (delapan) paket, lalu 1 (satu) paket sabu-sabu terdakwa serahkan kepada saksi Rudi dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu di simpan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah diamankan, terdakwa mengatakan pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 16.00 wita terdakwa ditelfon oleh saksi Arif dan meminta terdakwa untuk menyimpan sabu-sabu milik saksi Arif dengan tujuan akan dikonsumsi bersama-sama. Lalu sekira pukul 16.15 wita saksi Arif menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam kotak rokok lalu terdakwa pulang kerumah dengan membawa sabu-sabu milik saksi Arif, dari informasi tersebut, saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi saksi Arif dan melakukan penangkapan terhadap saksi Arif ;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Duma Londong, Sdra. Arif Rahman Muchdar dan dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Sdra. Iskandar Rondonuwu, S.Sos telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 17.00 wita di sebuah rumah yang berada di Rt 006 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/40/XI/2020/ Resnarkoba tanggal 01 November 2020 ;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Rudi Bin Abdullah pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 16.00 wita di pinggir jalan yang terletak di Rt. 004 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi menanyakan kepada saksi Rudi “kamu dapat ini sabu-sabu dari siapa?” lalu saksi Rudi menjawab “dari Sabri pak” kemudian saksi kembali bertanya kepada “dimana rumahnya, bisa kamu kasih tau dimana rumahnya?” kemudian saksi Rudi menjawab “bisa pak, rumahnya di Rt 006 Sotek”, dengan adanya informasi tersebut saksi dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU yang di pimpin oleh IPDA Iskandar Rondonuwu, S.Sos langsung melakukan pengembangan dan mendatangi rumah terdakwa kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di ruang tamu dan saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang sedang dipegang oleh terdakwa kemudian saksi tanya kepada terdakwa “dimana kamu simpan sabu-sabu mu” lalu terdakwa menjawab “ada pak di dapur” kemudian saksi jawab “ coba kamu tunjukkan” kemudian terdakwa langsung mengarahkan saksi dan saksi Febi Alfitra Rahman ke dapur rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tabung bekas permen warna ungu yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu)



buah tempat kacamata kemudian yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong didalam sebuah tempat sampah dan seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu yang menemukan barang bukti adalah saksi dan di saksikan oleh saksi Febi Alfitra Rahman dan pada saat itu terdakwa sendiri yang menunjukkan dimana letak Narkotika jenis sabu-sabu yang di simpannya ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa dapatkan dari saksi Arif dan pada awalnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang kemudian di pecah menjadi 8 (delapan) paket, lalu 1 (satu) paket sabu-sabu terdakwa serahkan kepada saksi Rudi dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu di simpan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah diamankan, terdakwa mengatakan pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 16.00 wita terdakwa ditelfon oleh saksi Arif dan meminta terdakwa untuk menyimpan sabu-sabu milik saksi Arif dengan tujuan akan dikonsumsi bersama-sama. Lalu sekira pukul 16.15 wita saksi Arif menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam kotak rokok lalu terdakwa pulang kerumah dengan membawa sabu-sabu milik saksi Arif, dari informasi tersebut, saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi saksi Arif dan melakukan penangkapan terhadap saksi Arif ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. MUHAMMAD ARIF PRIYANTO BIN H. SUKIRNO (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 17.00 wita di rumah terdakwa yang berada di Rt. 006 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi berikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket saja dan saksi tidak mengetahui alasan bisa menjadi 7 (tujuh) paket ;
- Bahwa saksi memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 16.15 wita di sebuah bengkel yang berada di depan rumah saksi yang berada di Rt. 04 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim ;
- Bahwa cara saksi dalam memberikan atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa adalah mulanya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 16.00 wita saksi menelfon terdakwa "sabri mau kah kamu simpankan barang saksi, nanti buat kita pakai sama-sama" kemudian terdakwa menjawab "iya mau, saya kerumah mu ya?" kemudian terdakwa mematikan telfon. Tidak lama berselang lama kemudian sekira jam 16.15 wita terdakwa datang kerumah saksi kemudian saksi ajak ke Bengkel didepan rumah saksi yang berada di Rt. 04 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa sambil mengatakan "ini jangan di jual, disimpan aja" dan langsung di terima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu dimasukkan oleh terdakwa kedalam kotak rokok dan di simpan kedalam kantong celananya setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dalam menyerahkan atau memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa adalah untuk disimpan saja dan tidak untuk di jual, untuk memecah narkotika jenis sabu-sabu saksi tidak ada menyuruh apapun ;
- Bahwa saksi tidak memberikan upah kepada terdakwa untuk menyimpan sabu-sabu miliknya, saksi hanya akan memberikan sabu-sabu secara gratis untuk dipakai bersama-sama ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pnj



4. **RUDI Bin ABDULLAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 17.00 wita di Rt. 006 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim ;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 15.30 wita di rumah terdakwa yang terletak di Rt. 006 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten PPU sebanyak 1 (satu) paket dari terdakwa untuk diantarkan kepada saksi M. Arif ;
- Bahwa cara saksi dalam mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa adalah dengan cara pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 15.30 wita, pada saat saksi berada di rumah saksi yang berada di Rt 05 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, saksi di telfon oleh terdakwa dengan mengatakan “paman kerumah dulu sebentar” kemudian saksi jawab “iya saya kesana” kemudian saksi mematikan HP saksi dan saksi menuju kerumah terdakwa yang berada di Rt 06 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, setelah sampai saksi langsung masuk kerumah terdakwa dan langsung menuju ke kamar terdakwa, didalam kamar terdakwa sudah menunggu dan sudah menyiapkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang di genggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa langsung berdiri dan menghampiri saksi, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengatakan “ini kasihkan ke arif” kemudian saksi jawab “Ya” dan kemudian saksi terima dengan tangan kanan saksi dan kemudian saksi masukkan kantong celana pendek warna hitam sebelah kanan bagian depan ;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Arif, datang anggota Kepolisian Resor PPU melakukan penangkapan terhadap saksi ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dalam menerima narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa adalah untuk saksi antarkan kepada saksi M. Arif sesuai permintaan dari saksi M. Arif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa karna saksi di janjikan akan diajak untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan terdakwa dirumahnya setelah mengantarkan sabu-sabu kepada saksi M. Arif ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bukan sebagai pengedar Narkoba jenis sabu-sabu dan hanya menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu milik saksi M. Arif

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 227/ 11082.00/2020 tanggal 06 Nopember 2020.
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda No. Lab : R-PP.01.01.110.1102.10.20 0341 Tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh : 341LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 wita, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di sebuah rumah yang terletak di Rt 006 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres PPU berpakaian preman berjumlah lebih dari 4 (empat) orang ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu-sabu ditempat sampah yang berada di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah tabung bekas permen warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Prj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 16.00 wita terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Muhammad Arif Priyanto sebanyak 1 (satu) paket untuk disimpan oleh terdakwa dan rencananya akan dipakai bersama-sama ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dari saksi M. Arif, terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil ;
- Bahwa dalam hal menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu milik saksi M. Arif, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, saksi M. Arif hanya menjanjikan akan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 15.00 wita saksi Muhammad Arif Priyanto menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kerumah saksi Muhammad Arif Priyanto, kemudian terdakwa menelfon saksi Rudi Bin Abdullah (Alm), menyuruh datang ke rumah terdakwa, setelah menelfon kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kotak rokok yang disimpan diluar rumah, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Rudi untuk diantarkan kepada saksi M. Arif ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, terdakwa tidak sedang mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,58 gram atau netto 0,40 gram;

Ket :

Disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,27 gram atau netto 0,09 gram untuk uji lab pada Balai POM Samarinda.

Sebanyak 6 (enam) paket dengan berat bruto 1,31 gram atau netto 0,31 gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU.

Berita acara terlampir dalam berkas perkara

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Prj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tempat kacamata ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah tabung bekas permen warna ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 wita, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di sebuah rumah yang terletak di Rt 006 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditempat sampah yang berada di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah tabung bekas permen warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 16.00 wita terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Muhammad Arif Priyanto sebanyak 1 (satu) paket untuk disimpan oleh terdakwa dan rencananya akan dipakai bersama-sama ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi M. Arif, terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil ;
- Bahwa dalam hal menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu milik saksi M. Arif, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, saksi M. Arif hanya menjanjikan akan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 15.00 wita saksi Muhammad Arif Priyanto menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kerumah saksi Muhammad Arif Priyanto, kemudian terdakwa menelfon saksi Rudi Bin Abdullah (Alm), menyuruh datang ke rumah terdakwa, setelah menelfon kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok yang disimpan diluar rumah, lalu terdakwa menyerahkan



1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Rudi untuk diantarkan kepada saksi M. Arif ;

- Bahwa benar pada saat penangkapan, terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda No. Lab : R-PP.01.01.110.1102.10.20 0341 Tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh : 341LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa



telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Sabri Ali Kurniawansyah Bin Helmi Abdullah** yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Sabri Ali Kurniawansyah Bin Helmi Abdullah**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap tindak pidana sebagaimana pendapat Roeslan Saleh, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, menurut Schaffmeister, "ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin atau dokumen resmi dari pihak yang



berwenang atau dari pemerintah untuk memiliki sabu-sabu yang mengandung metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hirarki melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 16.00 wita terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Muhammad Arif Priyanto sebanyak 1 (satu) paket untuk disimpan oleh terdakwa dan rencananya akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi M. Arif, terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil;
- Bahwa dalam hal menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu milik saksi M. Arif, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, saksi M. Arif hanya menjanjikan akan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 15.00 wita saksi Muhammad Arif Priyanto menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kerumah saksi Muhammad Arif Priyanto, kemudian terdakwa menelfon saksi Rudi Bin Abdullah (Alm), menyuruh datang ke rumah terdakwa, setelah menelfon kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu



dalam kotak rokok yang disimpan diluar rumah, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Rudi untuk diantarkan kepada saksi M. Arif;

- Bahwa bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda No. Lab : R-PP.01.01.110.1102.10.20 0341 Tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh : 341LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 yaitu menguasai Narkotika telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pembuktian yang didukung dengan adanya keterangan para saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, maka unsur ketiga pada dakwaan alternatif ke-2 yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepatasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga harus dijatuhi pidana denda, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi



diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram untuk dilakukan Uji Lab Balai POM Samarinda berdasar No. Lab : R-PP.01.01.110.1102.10.20 0341 Tanggal 17 November 2020 adalah benar kristal metamfetamina narkotika golongan I terdaftar dalam golongan I (satu). Maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket berisi narkotika jenis sabu telah dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU sesuai berita acara pemusnahan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram atau netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang dimiliki dan disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat kacamata ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah tabung bekas permen warna ungu

Telah terbukti dipersidangan bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana kejahatan dan hasil dari melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut seluruhnya akan dirampas untuk Negara guna dimusnahkan;



Menimbang, bahwa memperhatikan Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tersebut pada dasarnya merupakan korban dalam peredaran narkotika, sedangkan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang lainnya oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa suatu pidana disamping dimaksudkan agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, namun yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan kesadaran hukum yang semakin meningkat sehingga senantiasa lebih berhati – hati dalam menjalani kehidupannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sabri Ali Kurniawansyah Bin Helmi Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa diharuskan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempatacamata ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tabung bekas permen warna ungu
- Dirampas untuk Negara guna dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh kami, Rihat Satria Pramuda, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nurul Hasanah, S.H. ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marifatul Magfirah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurul Hasanah, S.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Ma'rifatul Magfirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fadilah Sari, S.H